

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kecamatan Mbua Kabupaten Nduga

Community Political Participation In The 2019 Legislatif Election Noken System, Mbua District, Nduga District

Samuel Elopere ^{(1)(*)}, Agustinus B. Pati ⁽²⁾, Daud M. Liando ⁽²⁾

- 1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
2) Staff Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: eloperesamuel7@gmail.com

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Rabu, 16 November 2022
Disetujui diterbitkan : Sabtu, 28 Januari 2023

ABSTRACT

The purpose of this study is how is the political participation of the community in the Noken System for the 2019 Legislative Elections in Nduga Regency, in particular the Mbua District. The research was conducted for 2 (two) months, from February to March 2022 at the Mbua District Office. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data obtained from primary data and secondary data through observation, interviews, and literature or documentary studies. The focus of this research is the political participation of the people in the tradition of the 2019 legislative election noken system, Mbua District, Nduga Regency. Based on the conclusions of this study, it is a challenge in itself that the Nduga Regency has just been formed so that the membership is still new and of course inexperienced in the political world, which means very little experience as active participation in elections.

Keywords : election system; cam system; participation; public; political

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Nduga Secara khususnya Kecamatan Mbua. Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan, yakni sejak bulan Februari sampai dengan tanggal Maret 2022 pada Kantor Kecamatan Mbua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi pustaka atau studi dokumenter. Fokus penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat dalam tradisi pemilihan legislatif tahun 2019 sistem noken Kecamatan Mbua, Kabupaten Nduga. Berdasarkan kesimpulan kajian ini, menjadi tantangan tersendiri di Kabupaten Nduga baru saja di bentuk sehingga keanggotaannya pun masih baru dan tentu saja belum berpengalaman di dunia politik termaksud minim sekalih pengalaman sebagai partisipasi aktif dalam pemilu.

Kata kunci : sistem pemilihan; sistem noken; partisipasi; masyarakat; politik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela masyarakat dalam memilih pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung dan ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Pemilihan umum disebut pemilu adalah cara pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU RI No 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Nduga Kecamatan Mbua sangat berbeda dengan pemilu di daerah Indonesia lainnya. Pemilihan umum yang dilakukan masyarakat Mbua menggunakan sistem noken merupakan model pemilihan yang penggunaannya menggunakan noken (tas tradisional) yang digantungkan pada salah satu kayu tertentu untuk digunakan sebagai pengganti kotak suara.

Sistem Noken adalah suatu sistem yang digunakan dalam pemilu khusus untuk wilayah Provinsi Papua. Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pilkada Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. Sistem noken berkaitan langsung dengan para pemimpin tradisional, disebabkan karena masyarakat Papua bagian dari masyarakat tradisional yang mempercayakan keputusan ada pada tetua/pemimpin suku. Pada pelaksanaan sistem noken ada dua cara yang digunakan yakni, noken big man dan noken gantung. Noken big man artinya seluruh suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Tipe ini terjadi pada masyarakat pegunungan tengah yang dalam antropologi disebut tipe big man, dalam bahasa lokal menagawan, artinya lebih kurang orang berwibawa. Orang berwibawa meraih status sebagai pemimpin bukan karena warisan. Ini

adalah pencapaian status, yang diraih atas dasar perilaku, tindakan, dan usaha memenangkan persaingan dengan orang-orang lain atau lawan yang menjadi pesaing. Di Papua, seorang pemimpin di sebuah kampung belum tentu dianggap pemimpin di kampung lain.

Seorang pemimpin lintas kampung adalah pemimpin yang mampu berdiplomasi dengan pemimpin kampung lain dan menjalin persekutuan, menghormati wewenang, dan pantang memermalukan pemimpin lain. Kepiawaian diplomasi serta membina persekutuan menjadikan seorang big man disegani oleh beberapa big man lain. Sedangkan pada noken gantung, warga dapat melihat kesepakatan dan ketetapan suara. Sistem pemilihan noken merupakan simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua tanpa rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku.

Dalam pola big man, warga sepenuhnya menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai ekspresi ketaatan. Pemilu sistem noken pertama kali dilaksanakan tahun 2004 di 16 kabupaten di Provinsi Papua. Beberapa alasan dilangsungkan pemilu noken; pertama, geografis. Jarak tempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu dan tingkat kesulitan medan di daerah pedalaman Papua dinilai sangat rumit untuk diakses secara cepat. Topografi daerah dengan mayoritas bergunung terjal dan jurang tajam dan terbatasnya akses akses transportasi, hanya dapat menggunakan pesawat berbadan kecil/pesawat misionaris, sehingga akan berdampak pada inskonsistensi agenda pemilu nasional, terutama bagi penyelenggara saat itu.

Pemilihan anggota legislatif 2009 itu pertama kali diadakan Kabupaten Nduga, dan di dalam Kabupaten Nduga terdapat 3 Dapil. Kecamatan Mbua, bagian dari dapil tiga itu bersama 7 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Mbua, Kecamatan Yigi, Kecamatan Dal, Kecamatan Iniye, Kecamatan Negeyagin, Kecamatan Wurpaga, Kecamatan

Bulmu Yalma, Kecamatan Nirkuri, pada pemilihan legislatif tahun 2009 daftar pemilih tetap DPT di Kecamatan Mbua jumlah yang terdaftar 3,925 sekitar tuju orang, lima laki laki dan dua perempuan tetapi tidak dapat sama sekali kursi anggotanya Kecamatan Mbua nama-nama yang masuk caleg, Penina Tabuni, Rias Gwijangge, Rosam Lokbere, Yusim Lokbere, Meginus Tabuni, Arliuas Tabuni, Ribka Tabuni, dan jumlah hak memilih 3.700 yang hak memilih pemilihan legislatif tahun 2009 di Kecamatan Mbua tidak dapat sama sekali kursi anggota DPR (0%) peresentase jumlah kursi dapil tiga Kecamatan Mbua kosong pemilihan legislatif tahun 2009 jumlah keseluruhan anggota DPR pemilihan tahun 2009 mendapat kursi 20 anggota DPR Kabupaten Nduga.

Pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua menang pada 9 April tahun 2014 di Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua yang dapat satu kursi atas nama Obet Gwijangge yang dapat pemenang partai Kabupaten Nduga adalah partai Golkar dan jumlah kursi keseluruhan legislatif periode tahun 2014-2019 Kabupaten Nduga anggota legislatif 25 anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan dapil tiga sekitar delapan kecamatan dan semua yang mewakili kecamatan mendapat kursi anggota legislatif.

Pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua partisipasi politik masyarakat (90%) ikut sertakan dan nama nama caleg dan DPT tetap terdapat pada Tabel 1.

Jumlah pemilih yang sudah terdaftar Kecamatan Mbua yaitu 4,587 suara dan menggunakan hak pilih tahun 2014 yaitu 4,560 suara.

Tabel 1. Pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua

1	Obet Gwijangge prolehan suara	4,500 suara
2	Yorince Lokbere prolehan suara	20 suara
3	Siska Lokbere prolehan suara	30 suara
4	Arlius Tabuni prolehan suara	10 suara
Jumlah Total Hak Pilih		4,560 suara

Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Mbua (90%) aktif ke ikut sertakan kegiatan politik dan yang menang pada sahat 9 April tahun 2014 adalah Obet Gwijangge. Pemilihan “legislatif Kabupaten Nduga 25 kursi karena tahun 2009 sekitar 20 kursi anggota DPR tetapi pemilihan tahun 2014 yang jadi anggota legislatif kembali calonkan diri tahun 2019 tetapi kebanyakan tidak dapat kursi lagi akhirnya kebanyakan kembali menjadi masyarakat biasa kecuali orang-orang yang tertentu yang berpengaruh di daerah tersebut berarti dia bisa memilih kembali dari masyarakat kembali terpilih dia dapat dua periode anggota legislatif di Kabupaten Nduga itu kalau sifatnya baik melayani masyarakat baik berarti dapat dua periode dan masyarakat setempat juga senang kalah biasanya baik berarti masyarakat sangat senang sekali dengan anggota DPR jadi dalam sistem Negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih eksekutif anggota legislatif, yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat atau parlemen yang dalam ketatanegaraan biasanya disebut DPRRI, DPD kemudian DPRD daerah provinsi, dan DPR Kabupaten atau Kota (Napitupulu, 2005).

Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterperestasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijakan dalam mensejaterakan masyarakat sekaligus dengan langka-langkanya) kedalam simbol-simbol pribadi kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin.

Bentuk partisipasi politik bermacam-macam, akan tetapi pemberian pemberian suara terdapat di hampir semua sistem politik, yang baik demokratik maupun otoriter.

Pemilihan umum dalam negara-negara otoriter dan berpartai unggul lebih merupakan alat bagi penguasa dari pada alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu pemilihan umum di Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Sebagai tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi politik dalam politik masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pemilihan umum (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan ikut serta dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan dalam sistem politik Negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif maupun untuk memilih eksekutif.

Partisipasi politik “masyarakat juga sebagai masukan agar diarahkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua agar bisa berkembang secara mandiri. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri menurut beberapa pakar partisipasi politik masyarakat di dalam pembangunan membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam pembangunan, oleh karena itu hal yang fundamental dalam pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokrasi dengan demikian partisipasi ini tentunya juga berlaku dan harus dilaksanakan Kabupaten Nduga, demikianlah maka pemilu anggota legislatif di Kabupaten

Nduga juga menjadi sarana untuk merekrut anggota DPRD Kabupaten Nduga masa bakti 2014-2019 para calon anggota DPRD diusung oleh partai politik peserta pemilu yang juga baru terbentuk oleh sebab itu partai politik berperan sangat penting untuk melakukan rekrutmen terhadap caleg berkualitas untuk di usung menjadi anggota DPRD utusan partainya pemilu anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Nduga menjadi sangat menarik untuk dipelajari karena pemilihan umum anggota legislatif ketiga kali baik bagi pemerintah sebagai penyelenggaraan pemilu bagi partai-partai politik dan tentu saja bagi masyarakat Suku Nduga sendiri sehubungan dengan adanya aturan mengenai rekrutmen partai politik, menjadi tantangan tersendiri di Kabupaten Nduga baru saja di bentuk sehingga keanggotaannya pun masih baru dan tentu saja belum berpengalaman di dunia politik termaksud minim sekali pengalaman sebagai partisipasi aktif dalam pemilu. Tidak hanya ikut-ikutan tetapi pengambilan peranan pertama mengontrol lembaga-lembaga yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat kecamatan dan pendesaan melihat bagaimana partisipasi politik masyarakat di wilayah Kecamatan Mbua maka hal ini perlu diteliti lebih lengkap agar partisipasi politik di wilayah Kecamatan Mbua bisa dapat lebih baik.

Pemilihan legislatif tahun 2019 serentak seluruh Indonesia 17 April itu Provinsi Papua beberapa kabupaten kota khusus pengunungan menggunakan sistem noken pemilihanya dalam kehidupan masyarakat pengunungan papua, noken adalah salah satu objek budaya yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan rutinitas masyarakat, kemudian hal tersebut dimaknai dalam nilai pemilu dengan membuhwat komitmen politik atau kesepakatan bersama dan memberikan secara utuh suara (dukungan) kepada calon tertentu dengan masyarakat mufakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi

Politik Masyarakat dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Nduga secara khususnya Kecamatan Mbua.

Tujuan Penelitian

Tujuannya penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam sistem noken pemilihan legislatif tahun 2019, Kecamatan Mbua, Kabupaten Nduga.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini berharap memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi *civitas academica* maupun masyarakat umum yang berminat terutama masalah masalah partisipasi politik dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua.

1. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dalam bidang yang diteliti khususnya mengenai partisipasi politik masyarakat dalam sistem noken pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua sehingga dapat menerapkan ilmu secara teoritis di bangku perkuliahan jurusan pengelolaan sumber daya pembangunan minat tata kelolaan pemilu dengan menghubungkan dengan kenyataan di lapangan.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi institusi pendidikan yang terkait dalam implementasi partisipasi politik dalam tradisi pemilihan legislatif Kabupaten Nduga sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan partisipasi politik dalam sistem noken pemilihan legislatif Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua serta menjadi bahan referensi baik bagi mahasiswa maupun dosen atau masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan, yakni sejak bulan Februari sampai dengan tanggal Maret 2022 pada Kantor Kecamatan Mbua.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh objek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2007).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat dalam tradisi pemilihan legislatif tahun 2019 sistem noken Kecamatan Mbua, Kabupaten Nduga.

Informan Penelitian

Data dalam kualitatif adalah data dari kata-kata artinya keterangan dari informan yang dapat dijadikan sumber data utama sehingga yang menjadi informan adalah:

1. Kepala Suku Mbua (1 Orang)
2. Kepala Desa Mbua (2 Orang)
3. Tokoh Agama (3 Orang)
4. Kepala Camat Mbua (1 Orang)
5. Tokoh Masyarakat (1 Orang)

Metode Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data baik itu data primer maupun sekunder diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data paling utama dalam penelitian ini hal yang diteliti dengan metode ini adalah keadaan partisipasi politik saat dilaksanakan

penelitian, metode ini digunakan karena masyarakat Kabupaten Nduga masih sulit dipahami mekanisme hanya dengan sekali kunjungan sehingga metode ini untuk memahami masalah dan memperoleh data real.

2. Wawancara

Wawancara ialah alat pengumpulan data bersumber dari informan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan untuk mendapat data yang diinginkan, wawancara dilakukan secara terbuka artinya ketika di wawancarai dan interview sama-sama mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara tersebut. Metode ini dilakukan kepada informan untuk mengungkap berbagai data.

3. Studi Pustaka atau Studi Dokumenter

Dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca buku-buku rujukan atau referensi, perundang-undangan, dokumen pemerintah serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif berdasarkan waktu datanya, data di analisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah di baca dan di pahami proses dilakukan secara terus menerus pada saat pencarian data hingga sesudahnya.

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan mengalir dari tahap awal hingga penarikan kesimpulan sehingga disebut model alir. Analisa data pada penelitian kualitatif di jelaskan dalam tiga langkah yaitu reduksi data berupa pemilihan dan penyederhanaan untuk pemusatan perhatian perjanjian data berupa deskripsi kumpulan informasi terakhir penarikan kesimpulan mengingat permasalahan dalam proses partisipasi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Legislatif di Kabupaten Nduga Kecamatan Mbua

Pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019 y di Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua dilakukan secara serentak seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019 pemilihan secara serentak saat itu yang menjadi peserta pileg dalam hal ini adalah pemilihan legislatif dengan caleg yang masuk di Kecamatan Mbua adalah Yorince Lokbere, Siska Lokber, Obet Gwijangge, dan Arlius Tabuni.

Dari beberapa caleg tersebut hasil yang di publikasikan oleh KPUD Kabupaten Nduga adalah, Yorince Lokbere dan Obet Gwijangge dan dua caleg tersebut dianggap tidak dapat secara ambang batas suaranya maka menjadi lawan seperti 2 orang hanya memperoleh suara di bahwa maka suara lain dianggap hilang.

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Tradisi Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Sistem Noken Kabupaten Nduga Kecamatan Mbua

Partisipasi “politik masyarakat pada saat pemilihan legislatif tahun 2019 Kabupaten Nduga jumlah pemilih yang terdaftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua adalah berjumlah 4,587 Pemilih.

Dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilih pada saat hari pemilihan berjumlah 4,587 untuk melihat tentang partisipasi politik masyarakat dalam tradisi pemilihan legislatif tahun 2019 Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua menggunakan konsep yang dikemukakan Ramlan (1992), partisipasi politik masyarakat mengenai pemilih rasional.

Pemilih dikatakan sebagai pemilih yang memilih orientasi rendah untuk faktor ideologinya, pemilih lebih menggunakan kemampuan partai politik atau caleg dalam program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat dan juga salah satu pemilih adalah

tidak begitu ikatan ideology kepada suatu partai politik atau seorang caleg.

Faktor seperti faham, asal-usul, nilai tradisional, budaya masyarakat dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal signifikan. Hal yang terpenting mengenai pemilihan adalah apa yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seseorang caleg dibandingkan faham dan nilai partai dan kontestan oleh karena itu ketiga partai politik atau caleg ingin menarik perhatian pemilihan, harus mengendepan solusi terhadap permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial budaya dan caleg mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga pemilihan ini tidak segan beralih dari sebuah partai atau caleg kepartaian politik lain ketika dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti faktor pemilihan ini terdapat juga dapa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua ditemukan wawancara dengan beberapa informan mengenai alasan dalam pemilihan legislatif tertentu pada saat pemilihan caleg tahun 2019, karena sebagian besar memperhitungkan keuntungan memilih caleg yang disukai. Sehingga hal itu dimungkinkan karena tingkat pendidikan tidak cukup baik disamping itu pengalaman dalam hal pemilihan umum sudah banyak membuat keputusan dan melakukan berbagai pertimbangan secara rahasia maka pemerintah mempunyai peran yang cukup besar terkait dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu dan korelasinya dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan faktor pemerintah yang dimaksud cukup mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan pemilu diantaranya adalah sistem perundangan yang dibuat setidaknya masih ada peraturan perundang-undangan yang dibuat terkait dengan sistem pemilu masih menghambat masyarakat dalam memberikan hak, misalnya siapa saja yang dikatakan sebagai pemilih bahkan ada kesan yang tumbuh di masyarakat peraturan yang ada sangat kontradisi yang

selalu dikumandangkan oleh pemerintah terkait dengan kategori pemilu dimana satu sisi masyarakat selalu dihimbau untuk memberikan hak pilih, tapi justru aturan yang dibuat menghambat dalam melaksanakan hak tersebut faktanya sangat sering masyarakat memberikan hak pilih penyebabnya kesalahan dilakukan pihak pemerintahnya sendiri.

Beberapa aturan terkait dengan sistem pemilihan yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah diganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-undang Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dikaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan di antaranya adalah siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilihan ketentuan bahwa yang menjadi pemilih adalah masyarakat yang memiliki (KTP) jelas sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan tetapi hal itu dari kelalaian pihak pemerintah setempat akhirnya masyarakat kebanyakan yang tidak memilih pada saat pemilihan berlangsung, karena itu faktor kelalaian pemerintah tidak pernah turun sosialisai kepada masyarakat setempat akhirnya pada saat hari pencoblosan pemilihan masyarakat yang lain mulai

jalankan aktivitas masing-masing karena tidak mengerti sistem pemilihannya.

Dengan figure caleg yang saat itu menjadi 4 orang diantaranya masyarakat melihat bahwa Yorince Lokbere dan Obet Gwijangge, dianggap dari sisi program atau visi dan misi yang disampaikan merupakan paling mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Distrik Mbua, jika kedua caleg ini dipilih sebagai wakil rakyat karena program-program atau yang sudah dilakukan oleh para caleg dirasa oleh informan merupakan program untuk kebutuhan masyarakat setempat.

Sesuai dengan pengamatan penelitian pada saat pemilihan masyarakat Distrik Mbua aktif dalam kegiatan keikutsertaan pemilihan berlangsung, namun masyarakat untuk memilih caleg dilihat dari figurenya caleg ada yang money politik sehingga masyarakat memilihnya.

Hasil wawancara kepada tokoh Kepala Suku Mbua mengatakan bahwa:

“Saya sebagai kepala suku memilih kedua caleg karen berpendidikan, pemikirannya lebih luas dan kebutuhan masyarakat setempat bisa melayani maka dari itu beberapa tokoh sepakat memilih kedua caleg tersebut.”

Hasil wawancara dengan Kepala Camat Mbua mengatakan bahwa:

“Masih banyak masyarakat kurang memahami tentang partisipasi politik dalam pemilihan, tetapi masyarakat tetap berpartisipasi kegiatan berlangsung.”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan maka sebenarnya masyarakat melihat dari kualitas orangnya agar bisa mengambil keputusan dalam pemerintahan.

Hasil wawancara langsung kepada salah satu perangkat kecamatan mengatakan bahwa:

“Pada saat kampanye tahun 2019 Kepala Camat Mbua pernah ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan berpolitik namun waktu itu masih bingung karena kenapa caleg lain mengadakan acara kampanye

besar-besar, bakar batu dan ramai lain-lainnya tapi yang lain cuma jalan-jalan.”

Dari hasil wawancara menyimpulkan kurangnya pengetahuan perangkat kecamatan yang diwawancarai dengan informan dan para informan mengeluh berubah khususnya Kecamatan Mbua sangat sulit karena banyak kekurangan dalam hal jalan, bangunan, listrik, rumah dan diharapkan lebih baik lagi kedepan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Mbua mengatakan bahwa:

“Saat tim sukses mendapat dukungan dengan otomatis semua caleg ada tim masing-masing sehingga ada salah satu tim yang menawarkan money politik jadi suara masyarakat yang menerima diberi pada pihak tersebut.”

Dari pihak desa juga mengatakan seringkali mengalami kesusahan mengenai yang disampaikan kepada pihak legislatif atau DPR tapi tidak pernah ikuti dengan keinginan masyarakat bersama realitanya.

Dalam wawancara dengan Tokoh Agama, Bapak Yaminan Lokbere sebagai Pendeta Gereja Jerusalem mengatakan bahwa:

“Diharapkan Kecamatan Mbua beberapa caleg yang masuk harus dapat kursi karena pengalaman dari tahun 2009, suara kami banyak yang hilang atau lari ke kecamatan lain maka sekarang ini jangan lagi sama dengan tahun yang lalu yang sudah terjadi itu cukup dan tahun 2019 sekarang ini kita harus beberapa kursi meraih diungkapkan pada saat Peleno Kecamatan Mbua.”

Juga wawancara dengan Bapak Wainus Wasiangge selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

“Saya memilih Yorince Lokbere karena keluarga teman dekat dan satu gereja maka itu saya dengan keluarga memilihnya karena di lihat dari sisi itu kalalu dia jadi Anggota DPR pasti memperhatikan saya dan ada keperluan suatu saat nanti membantu.”

Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Nata Gwijangge selaku Pendeta Gereja Arugiya mengatakan bahwa:

“Saya dengan keluarga memilih Obet Gwijangge karena kami dalam keluarga bila kekurangan minta apa-apa pasti membantu, sehingga kami melihat sisi tersebut untuk memilihnya.”

Kemudian wawancara dengan Bapak Sakaria Lokbere selaku Kepala Sekolah SMP Mbua mengatakan bahwa:

“Kami memilih karena keluarga dan juga orang yang berpendidikan sehingga aspirasi kami bisa memperhatikan untuk perbuatan keputusan.”

Hasil analisa wawancara yang disampaikan informan Bapak Sakaria Lokbere bahwa caleg setelah menjadi Anggota DPR mau tidak mau harus menyalurkan aspirasi masyarakat karena sebagai wakil rakyat harus berjuang terhadap aspirasi masyarakat setempat.

Wawancara dengan Bapak Tokoh Gereja Nataniel Tabuni mengatakan:

“Kami dari tokoh gereja mendukung keputusannya dari pihak kepala suku jadi kami tokoh gereja, tokoh pemuda atau tokoh masyarakat umum di Kecamatan Mbua ini mendukung apa yang kepala suku putuskan itu jadi biasa pada saat pemilihan berlangsung sesuaikan ikuti Tokoh Adat/Kepala Suku.”

Bentuk partisipasi politik dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mbua, Kabupaten Nduga adalah:

1. Dalam melakukan pemilihan masyarakat setempat juga ikut aktif dalam kegiatan berlangsung pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.

2. Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan mempengaruhi keputusan orang atau kelompok tersebut.

3. Kegiatan organisasi yaitu partisipasi politik individu ke dalam organisasi baik selaku anggota maupun pemimpinya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Maka dari itu masyarakat Kecamatan Mbua juga aktif mengikut kegiatan tersebut.

4. *Contacting* adalah upaya individu atau kelompok ke dalam membangun jaringan bersama pejabat pemerintah guna mempengaruhi suatu keputusan.

5. Tindakan atau kekerasan yaitu tindakan individu atau kelompok mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda maupun pemberontakan politik.

Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat Umum Nomosa Lokbere mengatakan:

“Kami masyarakat biasa ini pada saat pemilihan berlangsung hanya atas namakan saja baru hak kami seluruh masyarakat biasa itu di ambil alih oleh Kepala Suku jadi pada saat pemilihan legislatif maupun eksekutif itu kami biasa jalani aktifitas masing-masing karena hak kami itu rangkum semua dari Kepala Suku setempat di Kecamatan Mbua.”

Bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Mbua di atas, maka dianalisa bahwa ternyata masyarakat Kecamatan Mbua aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi saat ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembangunan transisi demokrasi yang berlangsung sepanjang tahun 2009 telah melahirkan tuntutan yang lebih luas atas peningkatan kehidupan politik bagi masyarakat Suku Nduga yang terjadinya adalah masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), akibatnya rendahnya pemahaman masyarakat sehingga yang dilakukan di Kecamatan Mbua mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dapat diambil kesimpulan:

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif Kecamatan Mbua, Kabupaten Nduga terdapat pemilih yang tidak rasional. Hal itu dimungkinkan karena pengetahuan masyarakat di wilayah ini kurang cukup baik dari sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini pemerintah.
2. Masyarakat Kecamatan Mbua kebanyakan menyesal pada saat pemilihan berlangsung tidak memilih atau mencoblos kotak suara karena tidak mendaftar sebagai hak pemilih tetap.
3. Kegiatan pelaksana pemilihan masyarakat Kecamatan Mbua, Kabupaten Nduga sudah berjalan, namun masih terdapat masalah seperti saling dendam antara pendukung masing-masing pihak terutama bagi yang kalah suara pada pemilihan tahun 2019.
4. Kurangnya koordinasi dari pemerintah mengenai pemilihan legislatif peran pemerintah dalam hal ini pihak Pemerintah Kecamatan dan pihak Pemerintah Desa belum memaksimal.

Saran

Beberapa saran berdasarkan dengan hasil penelitian yakni:

1. Kepada Camat Mbua untuk pemilihan ke depan harus dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat setempat di Kecamatan Mbua.
2. Perlu adanya pengawasan dari sisi peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem ke pemilihan agar hak-hak dalam pemilihan dapat terjamin untuk keinginan bersama dengan masyarakat terlaksanakan dengan baik.
3. Masih perlu dilakukan pendidikan politik agar kedepannya partisipasi politik masyarakat bisa lebih baik seperti pada daerah kabupaten lain dalam melakukan pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Napitupulu, P. 2005. Peran dan pertanggungjawaban DPR: kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta. PT Alumnus.
- Ramlan, S. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widya Pustaka Utama. Jakarta.